

---

## TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN MEDIS DOKTER

Nuzul Abdi<sup>1</sup>, Sudi Fahmi<sup>2</sup>, Bagio Kadaryanto<sup>3</sup>

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

e-mail: abdi.nuzul27@gmail.com

**Abstract:** *Hospitals have an important meaning in providing health services and medical services. Health services in hospitals are important and must be maintained or improved in quality according to applicable service standards so that the community as recipients of services can feel the health services provided. Calling a doctor is one form of health service, so if it is proven that a doctor has made a medical mistake, the hospital is also responsible for the doctor's mistake. Because hospitals and doctors have a legal relationship that is equally responsible for the health services provided to patients. The form of accountability can be in the form of criminal legal responsibility, civil legal responsibility, administrative legal responsibility.*

**Keywords:** *legal liability, doctor's medical action*

**Abstrak:** Rumah sakit memiliki arti penting dalam memberikan pelayanan kesehatan maupun pelayanan medis. Pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan hal yang penting dan harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku agar masyarakat sebagai penerima Jasa dapat merasakan pelayanan kesehatan yang diberikan. Pemanggilan dokter merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan, sehingga jika terbukti dokter melakukan kesalahan tindakan kedokteran, maka rumah sakit ikut bertanggungjawab atas kesalahan dokter tersebut. Karena rumah sakit dengan dokter memiliki hubungan hukum yang sama-sama bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa tanggung jawab hukum pidana, tanggungjawab hukum perdata, tanggungjawab hukum administasi.

**Kata kunci:** tanggungjawab hukum, tindakan medis dokter

### PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha di bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu rumah sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya, dengan mengutamakan pada tanggung jawab para profesional di bidang kesehatan, khususnya dokter dalam menjalankan tugas dan kewenangannya (Ibrahim, 2022). Tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh dokter di rumah sakit, dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Ada kalanya layanan tersebut terjadi kelalaian

dokter yang menimbulkan malapetaka; seperti misalnya cacat, lumpuh atau bahkan meninggal dunia (Dakhi, & Telaumbanua, 2022).

Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sangat dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu: kualitas pelayanan yang diberikan, siapa yang memberikan pelayanan dan konsumen (pasien) yang menerima dan menilai pelayanan yang diterimanya (Badrudin, & Sulistiadi, 2022). Jika Rumah sakit mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang diberikan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang profesional yang bekerja sesuai dengan standar-standar pelayanan rumah sakit dan pasien sebagai penerima

manfaat pelayanan kesehatan merasa puas sesuai dengan keinginan dan harapannya, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan tersebut telah bermutu oleh dokter di rumah sakit.

Hubungan hukum antara dokter atau pihak rumah sakit dengan pasien dalam pelayanan kesehatan menempatkan dokter atau pihak rumah sakit sebagai subjek hukum. Berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan secara maksimal berdasarkan segala kemampuan dan keahlian yang dimilikinya untuk melakukan penyembuhan dan atau pemulihan kesehatan pasien sebagai hak pasien. Sebaliknya pasien sebagai subjek hukum berkewajiban untuk membayar biaya penyembuhan dan pemulihan kesehatannya yang merupakan hak dokter atau pihak rumah sakit.

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dalam memberikan tindakan medis adalah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter tersebut (Burso, 2018). Untuk setiap tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya harus mendapat persetujuan, persetujuan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang lengkap. Walaupun begitu tidak tertutup kemungkinan dokter melakukan kesalahan dalam memberikan tindakan medis yang menyebabkan kerugian bagi pasien (Zaluchu, & Syaharudin, 2022). Untuk kerugian yang dialami oleh pasien, maka dokter dan rumah sakit tempat dokter tersebut bernaung bertanggung jawab atas semua kesalahan yang dilakukan oleh dokter. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh rumah sakit terhadap kerugian yang diderita oleh pasien karena kesalahan tindakan kedokteran berdasarkan hubungan antara dokter dengan rumah sakit.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Dan juga metode dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka berkaitan dengan permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk tanggung jawab yang dinerikan oleh rumah sakit atas kerugian yang dialami pasien karena kelalaian dokter rumah sakit adalah organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang mempunyai tanggungjawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab tersebut yaitu, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (*health receiver*), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Sebagai pusat penyelenggaraan pelayanan publik, maka rumah sakit sebagai sebuah organisasi dituntut untuk menyelenggarakan jasa pelayanan medis yang bermutu bagi masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/SK/XII/2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*), bahwa rumah sakit merupakan suatu yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi pelayanan medis dalam arti luas yang menyangkut kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pendidikan dan latihan tenaga medis penelitian dan

pengembangan ilmu kedokteran. Berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya terdapat empat bagian berkaitan dengan pertanggungjawaban rumah sakit selaku pelayanan medis, yaitu:

1. tanggung jawab terhadap personalia;
2. tanggung jawab professional terhadap mutu;
3. tanggung jawab terhadap sarana/peralatan; dan
4. tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya.

Menurut Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari aspek etika profesi, hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana

Tanggung jawab rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: aspek etika profesi, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Dan untuk jenis tanggung jawab hukum yang diberikan oleh rumah sakit terhadap kesalahan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Administrasi; Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum rumah sakit-pasien adalah menyangkut kebijakan-kebijakan (*policy*) atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi yang dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan

hukum bagi rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat izin praktek, penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

2. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Perdata;

Dalam tanggung jawab hukum perdata, mengenai tanggung jawab diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai siapa dan apa saja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tanggung jawab hukum perdata ini membawa akibat bahwa yang bersalah (yaitu yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain) harus membayar ganti rugi. Secara perdata, pasien yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 j.o 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana dianut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” Selanjutnya dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidanan disebutkan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”. Perumusan Pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya. Berdasarkan pada ketentuan itu, profesi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal tersebut.

Ganti Kerugian merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan (Pradnya, & Utama, 2018).

**SIMPULAN**

Rumah sakit bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh pasien karena kesahan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter, karena rumah sakit rumah sakit wajib bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang terjadi didalam rumah sakit tersebut serta bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh rumah sakit terhadap kesalahan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter berupa tanggung jawab secara etis, tanggung jawab profesi, tanggung jawab hukum. Untuk tanggung jawab hukum terdiri dari tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum administrasi, serta tanggung jawab hukum pidana.

*Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1-5.  
Zaluchu, T., & Syaharudin, D. Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien Atau Keluarga Pasien Dengan Dokter Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2), 237-258.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badruddin, H., Ilyas, J., & Sulistiadi, W. (2022). Strategi Branding Dalam Pemasaran di Rumah Sakit. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 10(2), 229-232.
- Busro, A. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 1-18.
- Dakhi, D., & Telaumbanua, D. (2022). Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Terhadap Pasien. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 74-84.
- Ibrahim, D. N. (2022). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Perjanjian Medis Di Indonesia (Studi: Rumah Sakit Siaga Raya). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 275-288.
- Pradnya, I. G. A. A. M., & Sutarna, I. B. P. (2018). Perlindungan Terhadap Hak Pasien Dalam Memperoleh Ganti Kerugian Oleh Tenaga Kesehatan yang Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian. *Kertha*